



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 100.3/226 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
SUKOHARJO UNTUK KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin Tahun 2026 yang dapat menimbulkan kerugian negara, maka perlu adanya pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 100.3.7/301/2026, Nomor: B-927/M.3.34/Gs.2/02/2026 tanggal 05 Februari 2026, untuk memberikan masukan dan pertimbangan serta landasan dalam menentukan kebijakan maupun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan pendampingan hukum dalam kegiatan pemberian bantuan sosial santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:
 1. memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib keuangan daerah;
 2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
 3. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif Tim maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan
 4. Tim dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan kegiatan dari awal sampai akhir berupa:
 1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan
 2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan baik atas inisiatif tim maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.

- c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
- d. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban; dan
- e. melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

- KEEMPAT : Susunan dan keanggotaan Tim Pendampingan Hukum bersifat “*ex officio*”, penambahan tim dan/atau jumlah personil Tim Pendampingan dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab membuat telaah dan laporan tertulis kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2026
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3/226 TAHUN 2026
Tanggal : 9 Maret 2026

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
UNTUK KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
4.	Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Agnes Vira Ardian, S.H., M.H NIP. 198208282007122001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Indah Churniyati, S.H. NIP. 197212311998032006 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI